



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor: 61/PID.C/2023/PN.BIs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD RAMA DHANI;**
Tempat Tanggal Lahir : Aek Marbatu / 01 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Jl. Bantaian Dusun Sialang Rimbun Desa
Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.,

HAKIM;

R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membacakan catatan dakwan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bengkulu Sektor Pinggir Nomor: BP/137/IX/2023/Reskrim tanggal 26 September 2023;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Yohanes Ricardo Siregar,

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Pinggir pada tanggal 14 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Rudianto

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 61/Pid.C/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Pinggir pada tanggal 14 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Siswanto

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Pinggir pada tanggal 14 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana catatan yang dibacakan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa No Pol, No Rangka MH1JBE249BK065853, No Mesin JBE2E7064025;
- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar pasal 364 KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 61/Pid.C/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan PT. Adei;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Muhammad Rama Dhani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 Kg;
Dikembalikan kepada PT.Adei melalui saksi Yohanes Ricardo Siregar;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa No Pol, No Rangka MH1JBE249BK065853, No Mesin JBE2E7064025;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami **Febriano Hermady,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap Sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,